



**PUTUSAN**  
Nomor 1509 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**AHMAD DAMHURI LUBIS**, bertempat tinggal di Jalan Madiosantoso, Gang Rakyat Nomor 203 C, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Sahrin Nasution, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat Siswanto, S.H., M. Sahrin Nasution, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Sukabumi Nomor 25A, Jakarta Pusat dan di Jalan Willem Iskander Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **DAHRUM DAULAY**, bertempat tinggal di Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukriadi Siregar, S.H, M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sukriadi Siregar & *Partners*, beralamat di Jalan Putri Balau, Komplek Ruko Nomor 3/69 Kedamaian, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017;
2. **MARHALUAT**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
3. **DERLAN**, bertempat tinggal di Jalan Abri/Jalan H. Mahmud Lubis, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1509 K/Pdt/2018



D a n:

1. **MAWARDI**, bertempat tinggal di Desa Muara Mais, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal;
2. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANDAILING NATAL**, berkedudukan di Kantor BPN Kabupaten Mandailing Natal, Komplek Perkantoran Payaloting, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*/CB) atas objek perkara yakni: sebidang tanah serta yang tumbuh dan berdiri di atasnya yang terletak di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dengan luas  $\pm 240 \text{ m}^2$  (dua ratus empat puluh meter persegi), yang batas-batasnya adalah:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Musahrir;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suhaimi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Dr. Muktar;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Asmiah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ini untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*/CB) atas objek perkara;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan penguasaan tanpa izin Penggugat atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1509 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 384 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II Drs. Jadi Utama, M.Si., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 20 Desember 2006 adalah tidak sah menurut hukum dan/atau cacat hukum atau tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah serta yang tumbuh dan berdiri diatasnya yang terletak di Dalan Lidang, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dengan luas  $\pm 240$  m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi), yang batas-batasnya adalah:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Musahrir;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suhaimi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Dr. Muktar;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Asmiah;adalah sah milik Penggugat yang diperoleh secara membeli dari Turut Tergugat I (Mawardi);
6. Menyatakan dengan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan penguasaan objek perkara dengan nama pemegang hak adalah Dahrum Daulay (Tergugat) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 384 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II Drs. Jadi Utama, M.Si. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 20 Desember 2006, adalah tidak sah dan/atau cacat hukum, dan perbuatan dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan objek perkara dan kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ada hak orang lain di atasnya;
8. Menyatakan dengan hukum bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat II dan Tergugat III tentang jual beli objek perkara adalah tidak sah dan/atau cacat hukum dan perbuatan dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mematuhi dan tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1509 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan bunyi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai diserahkan harta perkara kepada Penggugat;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Jika Pengadilan Negeri Mandailing Natal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mdl tanggal 21 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 384 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal adalah tidak sah tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan objek perkara berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, (dahulu Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Tapanuli Selatan) dengan luas  $\pm 240 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Asmiah;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Musahrir;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suhaimi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dr. Muktar;adalah sah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan setiap orang yang memperoleh hak di atas

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1509 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah objek perkara untuk menyerahkan tanah objek perkara tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;

6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal;
7. Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya mediasi secara tanggung renteng sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.271.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 164/PDT/2017/PT MDN tanggal 22 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mdl tanggal 21 November 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Terbanding semula Penggugat;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat pertama sejumlah Rp2.271.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2017 sebagaimana ternyata

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1509 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pdt.K/2017/PN Mdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 164/PDT/2017/PT MDN tanggal 22 Agustus 2017;

Selanjutnya dengan mengadili sendiri, mohon putusan:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mdl tanggal 21 November 2016;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 19 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal salah menerapkan hukum dengan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1509 K/Pdt/2018





pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam sidang-sidang selanjutnya Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat hadir, sedangkan mediasi tetap berjalan yang dihadiri Tergugat III namun tidak memperoleh hasil;

Bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap objek perkara berupa lahan yang berdasarkan gugatan terletak di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (dahulu Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Tapanuli Selatan) yang luasnya  $\pm 240 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Asmiah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Musahrir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suhaimi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dr. Muktar;

yang keseluruhan luas tanah saat ini dikuasai oleh Tergugat I;

Bahwa ternyata Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas objek perkara dengan dasar jual beli kepada Turut Tergugat I dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 9 April 1993 (Bukti P-4), dimana Turut Tergugat I memperoleh objek perkara tersebut juga dengan cara membelinya dari Mhd. Ridwan Lubis seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 Januari 1990 (Bukti P-3), selanjutnya Mhd. Ridwan Lubis telah memiliki objek perkara tersebut juga atas dasar pembelian kepada Buchari Salim dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Oktober 1987 (Bukti P-2) dan terakhir Buchari Salim memiliki objek perkara atas dasar pembelian yang dilakukannya kepada Jamal Lubis seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 1985 sebagaimana diperkuat dengan bukti Akta Jual Beli Nomor 275/3/1985 (Bukti P-1), sehingga asal usul kepemilikan tanah milik Penggugat tersebut adalah jelas;

Bahwa sebaliknya Tergugat I mendalilkan kepemilikan tanah objek perkara tersebut berdasarkan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1509 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 314/2002 (Bukti T-3) dan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 384 (Bukti T-4) tersebut yang menjadi dasar bagi Tergugat I untuk membayar pajak atas objek perkara kepada negara (Bukti T-2);

Bahwa saksi Sutargo (menurut Tergugat I bernama Sutarjo atau Tarjo) menerangkan bahwa ia menggarap tanah objek sengketa adalah atas suruhan dan izin Tergugat I, tidak pernah disuruh oleh Penggugat maupun istrinya;

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AHMAD DAMHURI LUBIS dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 164/PDT/2017/PT MDN tanggal 22 Agustus 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mdl tanggal 21 November 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AHMAD DAMHURI LUBIS tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi 164/PDT/2017/PT MDN tanggal

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1509 K/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Agustus 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mdl tanggal 21 November 2016;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 384 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal adalah tidak sah tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan objek perkara berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, (dahulu Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Tapanuli Selatan) dengan luas  $\pm 240 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:
  - Utara berbatasan dengan tanah H. Asmiah;
  - Timur berbatasan dengan tanah Musahrir;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Suhaimi;
  - Barat berbatasan dengan tanah Dr. Muktar;adalah sah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan setiap orang yang memperoleh hak di atas tanah objek perkara untuk menyerahkan tanah objek perkara tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal;
7. Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya mediasi secara tanggung renteng sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1509 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1509 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)